



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2014
TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Teluk Kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK)**

YURES TANTO

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan
E-Mail : yurestanto1999@gmail.com

ABSTRACT

Land burning is an event of land burning either caused by intentional or negligence factors so that the land burns, both controlled and uncontrolled. The problem in this study is how the criminal responsibility of the perpetrators who participated in burning land in the Teluk Kuantan District Court decision number 182/PID.B/LH/2020/PN TLK and how the modus operandi of land burning in the Teluk Kuantan District Court decision number 182/PID .B/LH/2020/PN TLK. The author uses normative legal research methods by reviewing the data obtained, and the nature of the research is descriptive by providing a clear and detailed description of the criminal responsibility of the perpetrators who participated in burning the land for the study of court decision number 182/PID.B/LH/2020 /PN TLK was carried out based on legal facts and based on statements from witnesses, defendants' statements, and evidence, and was determined to have violated the criminal provisions of Article 108 in conjunction with Article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 concerning Plantations in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code. Criminal liability by the defendant for the actions he committed, the defendant is sentenced to prison for 1 year 6 months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the stipulation that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 months Modus operandi of arson decision study area number 182/PID.B/LH/2020/PN TLK by burning piles of wood plugs on the land using a Dunhil brand personal muffler which causes air pollution around the area.

Keywords: Criminal liability, Land burning



ABSTRAK

Pembakaran lahan merupakan suatu peristiwa terbakarnya lahan baik yang disebabkan oleh factor kesengajaan maupun kelalaian sehingga lahan terbakar, baik terkendali maupun tidak terkendali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dan bagaimana modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh, dan sifat penelitiannya deskriptif dengan cara memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan studi putusan pengadilan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan ditetapkan melanggar ketentuan pidana pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa terhadap perbuatan yang lakukannya maka terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta pidana denda Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan Modus operandi pembakaran lahan studi putusan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK dengan cara membakar tumpukan steking kayu pada lahan dengan menggunakan mancis pribadi merek dunhil yang menyebabkan pencemaraan udara di sekitar wilayah tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pembakaran lahan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di wilayah Indonesia yang paling mencuri perhatian dunia adalah di bidang pembakaran lahan, baik lahan kehutanan, lahan perkebunan, dan lainnya. Lahan adalah suatu wilayah bumi daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer,



tanah, geologi, topografi, hidrologi, flora, fauna, dan hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini.

Pembakaran hutan dan lahan bukan merupakan tindak pidana biasa. Akibat dari pembakaran hutan dan lahan tersebut negara mengalami banyak kerugian di beberapa sektor strategis. Selain itu bukan hanya negara yang mengalami kerugian. Masyarakat juga mengalami kerugian baik di sektor agraris, kesehatan, dan lainnya.

Kebakaran telah menimbulkan dampak lingkungan luar biasa, masyarakat diganggu kabut asap kebakaran, rumah sakit dan klinik dipenuhi orang yang sakit pernapasan, mata dan diare. Banyak sekolah, kantor dan perusahaan diliburkan, bandara udara ditutup, para turis tidak mau datang. Pandangan dunia yang terbentuk adalah bangsa kita tidak punya rencana untuk memadamkan kebakaran hutan, bahkan tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk memadamkan api termasuk menangkap pelaku yang menimbulkan kebakaran hutan. Citra ini tentunya sangat merugikan kehidupan kita sebagai bangsa yang memiliki hutan tropika yang dipandang sebagai paru-paru dunia.

Hukum pidana yang terjadi pada saat ini, korporasi dan masyarakat melakukan pengrusakan lahan. Salah satu caranya adalah dengan pembakaran lahan. Tidak adanya kesadaran bagi masyarakat dan korporasi akan pentingnya memelihara lahan yang ada, menjadi salah satu faktor penyebab dari Pembakaran lahan.

Selain itu untuk mengejar keuntungan yang besar bagi individu masyarakat maupun korporasi, mereka tidak segan untuk melakukan pembakaran lahan secara terang-terangan. Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK?



2. Bagaimana modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran dalam menganalisis putusan pengadilan negeri teluk kuantan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.
2. Untuk mengetahui modus operandi pembakaran lahan dalam putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, kontribusi pemikiran dan memperluas wawasan tentang kasus tindak pidana pembakaran lahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan.
 - b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian, kehakiman serta para bagian penegak hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum pada tindak pidana pembakaran lahan agar mengurangi dampak negatif akibat tindak pidana pembakaran lahan tersebut..

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar fait*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar fait* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictun*.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap pada pemakaian istilah tindak Pidana, dan beliu lebih condong memakai istilah



tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Jadi Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kuasalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud dari suatu percobaan.

Macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.

3. Teori Tindak Pidana Kehutanan dan Perkebunan

Pengertian umum tentang hutan ini berbeda dengan hutan secara yuridis, Hutan menurut Dagler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Pengertian hutan menurut pasal 1 angka 2 UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah “suatu ketentuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Ada 4 (empat) unsur dalam pengertian dalam pasal ini yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem, flora dan fauna);
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah.



Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan apabila sampai terjadi kebakaran hutan yang meluas dapat menyebabkan kerusakan lingkungan mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, aktifitas pendidikan, aktifitas perekonomian dan transportasi darat maupun udara., sehingga sulit mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin. Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selain itu terkait pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016, ternyata belum mampu menjadikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korporasi untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif ,penelitian mengkaji masalah pokok yang dilihat dari jenisnya cakupan dibatasi terhadap hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap kebakaran hutan. Adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai putusan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah”Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembakaran lahan berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan hokum dan pengelolaan lingkungan hidup (studi kasus putusan pengadilan negeri teluk kuantang nomor 182/pid.b/lh/2020/pn tlk”.

c. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan pengkajian terhadap putusan nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK.
- b. Data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data pendukung data primer meliputi undang-undang peraturan pemerintah, buku-buku tentang studi hukum lainnya, laporan-laporan resmi yang telah tersedia berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan sebagaimana data daftar pustaka.



Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pembakaran Lahan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dan karangan ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan menerapkan kemudian membandingkan antara putusan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

Berbicara mengenai tujuan hukuman pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat



dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Suatu perbuatan hamper tak pernah hanya berdiri atas satu tingkah laku manusia (bertindak atau melalaikan), tetapi biasanya juga beberapa keadaan dalam mana perbuatan itu terjadi, termasuk dalam perbuatan itu.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin/tersela (*mens rea*).

B. Tinjauan Umum Tentang Lahan/ Perkebunan

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dimasa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan dimasa akan datang.

Undang-Undang PPLH dan UUP tidak mendefinisikan mengenai lahan dan hutan itu sendiri, sehingga peneliti menggunakan pengertian yang bersumber dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu dirumuskan pada Pasal 1 angka (1) dan (2). Pasal 1 angka (1), “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Pasal 1 angka (2), “lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat”. Dalam melakukan pembukaan lahan seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, terdapat 4 (empat) prosedur perizinan yaitu;Izin pelepasan kawasan hutan, Izin lokasi,Izin usaha perkebunan serta Izin Hak Guna Usaha (HGU).



Pasal 1 angka 32 UU PPLH diatur mengenai subjek orang yakni “setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Badan usaha atau yang sering kita sebut dengan korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk dalam subjek hukum yang diatur dalam UU PPLH.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat hukum adat sendiri memiliki kearifan lokal yang mana terdapat nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum dalam UU PPLH yang diakui keberadaannya dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH, menentukan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Hal tersebut diatas membuktikan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat masih diakui dan dilindungi oleh Undang-undang. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan yang hidup didalamnya. Kemajemukan tersebut menjadi pendorong dan penggerak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan tersebut dikembangkan dan direalisasikan, dipahami dan dijadikan pedoman secara turun temurun. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU PPLH, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan (Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN Tik)

berawal pada pertengahan bulan Agustus tahun 2020, saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim datang menemui saksi Syahrinim Als Inim dirumahnya dengan maksud untuk meminta izin menumpang menanam jagung di lahan milik saksi Syahrinim Als Inim yang baru selesai dibuka oleh saksi Syahrinim Als Inim dengan cara staking dengan menggunakan alat berat excavator. Pada saat itu saksi Syahrinim Als Inim menyampaikan kepada saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim bahwa dia sedang



menunggu bibit sawit datang dan memperbolehkan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim untuk sementara bertanam jagung sampai bibit sawitnya datang.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 sekira jam 08.00 wib saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim bersama dengan terdakwa datang ke lokasi lahan milik saksi Syahrinim Als Inim dan langsung menanam jagung di lahan tersebut. Pada saat menanam jagung tersebut, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim melihat tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada di lahan tersebut yang dapat mengganggu tanaman jagung yang baru ditanamnya sehingga berpikir untuk membakar tumpukan tersebut.

Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wib, setelah selesai bekerja menanam jagung, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim sepakat untuk membakar tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada di lahan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis milik mereka sendiri, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menghidupkan api yang kemudian membakar tumpukan staking tersebut. Setelah berhasil menghidupkan api yang kemudian membesar, terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim pindah ke bagian ujung lain dari tumpukan staking tersebut sehingga api kembali membesar dan bertambah besar di tengah-tengah tumpukan karena bertemu dengan bagian sebelumnya yang telah dibakar terdakwa. Setelah api membakar 3 (tiga) tumpukan dan membesar, terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menunggu api di lahan tersebut. kemudian setelah terdakwa kembali ke lokasi lahan, saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim yang pada saat itu baru ditelpon oleh saksi Syahrinim Als Inim yang menyuruh saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim untuk memadamkan api langsung berusaha memadamkan api. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) huruf h UU No.39 Tahun 2014 Tentang tentang perkebunan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan diamar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sarikun Bin Nardi Karya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Membuka Lahan Dengan Cara Membakar” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Putusan Nomor : 182/Pid.B/LH/2020/PN.Tik).

Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana Pembakaran Lahan di Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

Berawal pada pertengahan bulan Agustus 2020, Terdakwa dan saksi Junadi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim menemui saksi Syahrimin Als Imin meminta izin menumpang menanam jagung di lahan milik saksi Syahrimin Als Imin yang baru selesai di buka dengan cara staking menggunakan alat berat excavator. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 September 2020 terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim datang kelokasi lahan untuk menanam jagung. Pada saat menanam jagung terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim melihat tumpukan kayu berupa batang dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada dilahan tersebut yang dapat mengganggu tanaman jagung yang baru ditanamnya sehingga berpikir untuk membakar tumpukan tersebut.

Terdakwa dan saksi Junadi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim membakar tumpukan kayu berupa batang dahan, ranting, dan daun yang telah mengering yang berada dilahan. Selanjutnya dengan menggunakan mancis milik mereka sendiri menghidupkan api yang kemudian membakar tumpukan steking tersebut. Terdakwa dan saksi Junaidi Syahputra Als Pak Dimas Bin Nurhakim telah membakar tumpukan kayu berupa batang, dahan, ranting, dan daun yang telah mengering



sebanyak 3 (tiga) tumpukan dengan luas masing-masing jalur yaitu 1833 m² ,841 m² ,dan 710 m² dengan total keseluruhan yang terbakar adalah 3384 m² .

Peraturan hukum yang membahas mengenai Pembakaran Hutan diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h juncto Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah tindak pidana Pembakaran Hutan yakni dengan cara membakar lahan atau kebun milik orang lain dengan mancis dan membiarkannya tanpa diawasi. Sehingga berdampak kabut asap yang tebal disekitaran lahan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kuantan Singingi dengan cara membakar lahan dengan korek api mancis dan membakar 3 titik steking pada lahan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus senantiasa di lindungi dan dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya.
2. Memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang setimpal adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada seluruh masyarakat menjadi enggan melakukan perbuatan tersebut.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

3. Memperbaiki kembali kinerja Aparat Penegak Hukum di Indonesia, mereka adalah Penegak hukum dalam menjaga keamanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Wulandari, 2005, *Relasi dengan Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta,
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Diah Sulistyani, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Edisi Kedua: Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Emilia Setyoning, 2010, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* Surabaya: Apollo,
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana sebagai suatu pengantar*. PT refika Aditama. Bandung.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum pidana umum dan tertulis Indonesia*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Gaffa Edila Putra, 2012, *Lingkungan Hidup Dan Amdal*, Jakarta .Permata Pres,
- Hanafi. 2009. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, Jurnal Hukum, Vol. 6
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Lamintang. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro 2007, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku kejahatan Di Indonesia*
- Marwan mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Masrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Moeljatno 2009, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineke Cipta,
- Muladi dan Dwi Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Media Group, Jakarta.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Nandika Dodi,2005 *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press,
- R. Soesilo,2008, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung,
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Aksara Baru.
- Roscoe Pound “*introduction to the phlisophy of law*” dalam Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung,
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,Cetakan Keempat, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta,
- Salim, 2003,*Dasar-Dasar Kehutanan* ,Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim. H.S, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sally S. Simpson, 2002, *Corporate Crime, Law And Social Control*, Cambridge University Press,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban KorporasiDalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya,
- Soerjono Soekanto,2011,*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta,Rajawali Pers.
- Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta,
- Steni Bernadinus dan Susilaningtias. 2007. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*. Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Tuhulele Popi,2014,*Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*”,
- Putusan pengadilan negeri teluk kuantan Nomor 182/PID.B/LH/2020/PN TLK
Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia**